

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal dan berlaku untuk semua ruang dan waktu. Islam mengandung ajaran-ajaran yang mengatur hubungan dengan Allah Swt dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Salah satu ajaran tersebut adalah Zakat, karena dengan menunaikan zakat dapat ikut membantu dan menolong kaum yang berekonomi lemah serta bisa memberantas kemiskinan. Zakat adalah ibadah pokok yang berkaitan dengan harta benda dan ibadah yang berdimensi sosial, Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah dalam penggunaan dan pengelolaan harta. Allah menjadikan harta sebagai sarana kehidupan umat manusia seluruhnya dan karna itu harus diarahkan kearah kepentingan bersama. Zakat yaitu suatu kewajiban Agama yang diwajibkan terhadap orang-orang muslim yang digolongkan sebagai *muzakki* menurut ketentuan syariat Islam. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat berkewajiban menunaikan Zakat. Dari sudut pandang syariat islam, keenganan atau keingkaran terhadap

Kewajiban membayar Zakat dikenakan sanksi yang tegas, bahkan sebagian ulama mengolongkan orang tersebut orang murtad. Menyadari akan pentingnya peran Zakat dalam mensejahterakan ekonomi umat, maka tidaklah mengherankan jika Khalifah Abu Bakar as-Siddiq r.a telah memerangi kaum yang ingkar zakat, yang dikenal dengan perang Siffin.¹ Zakat harus berperan secara maksimum dalam memberdayakan ekonomi umat, maka haruslah dilaksanakan oleh setiap negara Islam sesuai dengan perintah Al-Qur'an dan Hadis.² Seharunya praktek-praktek yang digalakkan Syariat Islam semestinya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, seperti menjalankan hukum warisan, berskap sederhana dalam konsumsi, mewujutkan hak-hak kepemilikan individu dan sosial terhadap alat-alat produksi, serta berbagai aktivitas lainnya yang mendukung kesuksesan institusi Zakat dalam

¹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklipedi hukum Islam*, (Jakarta: *Ichtiar baru van hoeve*,1996). hlm.1023

² *Ibid.*, hlm.1024

mensejahterakan umat. Dengan cara ini zakat akan dapat memberdayakan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam islam keberadaan Zakat mempunyai kajian-kajian tersendiri. Maka sepakat bahwa Zakat merupakan kewajiban mutlak bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta, sebab baik Al Qur'an maupun hadits telah menjelaskan secara *qath'i* kewajiban tersebut.

Di Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Kegiatan perzakatan belum berjalan secara optimal. sehingga mampaat atau hikmah yang terdapat pada program zakat itu sendiri belum maksimal. Tampaknya Zakat belum dapat memberikan kesan yang berarti untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Salah satu sebab tidak Optimalnya fungsi zakat dalam pembangunan adalah kerana perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan zakat belum begitu serius. padahal dari segi kuantitas, apabila program zakat dilaksanakan secara terencana dengan baik, maka potensi pendapatan zakat akan dapat mencapai puluhan triliun rupiah. Ini merupakan angka yang sangat mengembirakan, sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.

Untuk skala Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari Indonesia. Zakat mampu memberi pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian rakyat Aceh. Karenanya potensi di Aceh harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat yang mampu terjadi mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja. dengan kata lain, pendistribusian zakat haruslah direkonstruksi dari pola konsumtif menuju pola produktif. Bila tidak, maka penerima zakat akan bersikap pasif dan sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan yang mendasar di kalangan mereka dalam rangka memberdayakan kelompok yang berekonomi lemah.³

Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara tegas mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakat. Namun sunah Nabi Saw menjelaskan lebih lanjut tentang harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan. Dikarnakan dalil-dalil Al Qur'an mengenai zakat bersifat umum, maka terdapat

³ M. Shabri Abd. Majid, *Memulti Pungsiakan Zakat dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat Aceh*, (Malaysia 1999), hlm 5.

perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis tanaman yang wajib di keluarkan zakatnya.⁴

Dalam pelaksanaan zakat tidak terlepas dari sejarah dan kondisi yang melingkupi masa Rasulullah Saw, masa Khulafaurrasyidin dan masa Imam-imam Mazhab. Selanjutnya untuk masa sekarang, pelaksanaan zakat kopi tentu jauh berbeda dengan masa-masa terdahulu. Oleh sebab itu, Dalam hal zakat kopi sangat layak untuk dikaji ulang berdasarkan ketentuan dalam Islam.

Salah satu objek zakat dari hasil pertanian adalah tanaman kopi merupakan salah satu usaha pertanian yang banyak digeluti masyarakat di Provinsi Aceh. Oleh karna itu, Para ulama Aceh mengeluarkan ketetapan sebagai hasil dari keputusan kerja majlis Ulama daerah Aceh tentang zakat tanaman yang di selenggarakan pada tahun 1970 silam. Ketetapan tersebut tertuang dalam pasal 3 hasil keputusan kerja majelis ulama yang menyatakan, bahwa jenis tanaman yang wajib dizakati adalah *pertama, Makanan pokok* seperti padi, gandum, jagung, kentang, dan sebagainya. *Kedua Buah-buahan*, Seperti kurma, angur, zaitun, apel, kelapa, kelapa sawit, jeruk, rambutan, langsung, durian dan sebagainya. *Ketiga Biji-bijian*, seperti padi, kopi, kacang-kacangan dan sebagainya. *Keempat tanaman keras*, seperti karet, cengkeh, pala, dan sebagainya.⁵

Meskipun tanaman kopi telah jelas disebutkan dalam hasil keputusan kerja majelis ulama Indonesia (MUI) Provinsi daerah Istimewa Aceh sebagai salah satu tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara detail mengenai zakat kopi dan ketentuannya. Realitas ini masih dapat ditemui di kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah yang mayoritas bermata pencaharian dari petani kopi.

⁴ M.Ali hasan, *Masail Fiqhiyyah: zakat, pajak, Asuransi dan lembaga keuangan*, (Jakarta: Raja Gravindo persada.2000), hlm 6

⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh, *Keputusan Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Zakat tanaman*, (Banda Aceh: MUI, 1970).

Tanaman kopi merupakan komoditas utama usaha pertanian yang sedang digalang pemerintah di Aceh Tengah. Masyarakat di kecamatan Kebayakan Masih memilih Usaha pertanian di bidang tanaman kopi sebagai usaha yang dipandang dapat memenuhi di bidang tanaman hajat hidupnya dan karena hasilnya yang menguntungkan. Tetapi, pelaksanaan zakat kopi belum dapat terlaksana secara maksimal sesuai ketentuan Islam dan Keputusan (MUI) Provinsi Aceh karena ketidak pahaman mereka akan wajibnya mengeluarkan zakat bagi tanaman kopi yang telah berbuah dan mencapai Nisab. Hanya sebagian kecil masyarakat yang telah mengetahui dan menunaikan zakat kopi. Kondisi ini tentu saja menimbulkan kesenjangan sosial secara signifikan, di mana potret kemiskinan masih banyak dijumpai di tengah kehidupan Aceh Tengah secara umum dan khususnya di masyarakat Kecamatan Kebayakan.

Berdasarkan Latar belakang permasalahan di atas, maka penulis memilih Judul Tesis ini: Mekanisme pelaksanaan Zakat Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Untuk di teliti dan dibahas lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Zakat Kopi di Kecamatan Kebayakan?
2. Kendala Apa Sajakah Yang di Temui Dalam Pengeluaran Zakat Kopi di Kecamatan Kebayakan?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran istilah-istilah yang terdapat dalam judul Tesis ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

1. Zakat dan kopi

- a. Zakat adalah memberikan sebagai harta yang mencapai nisab kepada orang fakir dan seumpamanya yang tidak mengandung halangan penggunaannya menurut Syara'.⁶ Menurut Yusuf Qardhawi, arti dasar

⁶ Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, juz IV, (mesir:Mustafa al-Baby al-halaby,) hlm 122

dari kata *Zakat* ditinjau dari sudut bahasa adalah *suci,bersih,bertambah,berkah, baik dan terpuji*. Semuanya digunakan di dalam Al Qur'an dan Hadits. Namun ia menyatakan,bahwa arti utama dari zakat adalah *bertambah dan tumbuh*.⁷

Sayyiq Sabiq mendefinisikan zakat sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang di keluarkan kepada fakir miskin. Dinamakan dengan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah,membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.⁸ Zakat Islam adalah suatu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim dari sebahagian hartanya untuk membersihkan jiwa dan zakat itu difardhukan Allah kepada hambanya.⁹

- b. Kopi adalah sejenis tanaman keras yang menghasilkan banyak buah dalam satu pohon kopi biasanya menghasilkan beberapa bambu buah kopi. Tanaman kopi termasuk dalam kelompok tanaman biji-bijian, dan dalam ketentuan hukum Islam wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai nisab atau *haulnya*.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas, maka pengertian zakat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah mengeluarkan sebagian harta dari milik seseorang, guna diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah di tentukan dalam AlQur'an dan sunnah serta kesepakatan para ulama. Sedangkan zakat kopi adalah zakat yang wajib di keluarkan bila pohon kopi yang ditanam telah berbuah dan mencapai nisab dan *haulnya* atau memenuhi syarat untuk di keluarkan zakatnya. Dalam Islam, zakat kopi digolongkan ke dalam zakat tanaman-tanaman atau dalam zakat pertanian secara umumnya.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat, studi kopratif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al Qur'an dan hadis* (jakarta:lentera antar Nusa, 2004),hlm.32.

⁸ Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif,2003), h. 5

⁹ M.Farij wajdi, *Dairatul Ma'arif Al Qur'an*, JLLid IV,(Bairut: Darul Ma'arif, 1990), hlm. 572

¹⁰ Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 107-114

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Pelaksanaan Zakat Kopi Kecamatan Kebayakan.
2. kendala yang ditemui dalam pengeluaran Zakat kopi.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang konstruktif, mampu memberikan stimulan positif terhadap pengambilan kebijakan tentang pengelolaan zakat, penerimaan zakat serta pembagian zakat di Kecamatan Kebayakan. Adapun Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi wahana perkembangan dalam masalah zakat pertanian atau perkebunan khususnya zakat kopi, agar bisa disempurnakan dalam pengelolaannya terutama di Kecamatan Kebayakan.

Secara praktis

Dapat mengetahui sekaligus sebagai bahan pertimbangan antisipatif mengenai sebab-sebab terjadinya kurang sempurnya dalam pengelola zakat di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Yang Menjadi terhambatnya dalam masalah Penyempurnaan pengelolaan zakat kopi di Kecamatan Kebayakan. Sehingga penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mendapatkan solusi agar:

1. Zakat dapat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat bersama Kecamatan Kebayakan.
2. Zakat dapat memberikan serangkaian kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan. pendistribusian dan pendayagunaan zakat Kecamatan Kebayakan.

3. Semua pihak kiranya mampu memberikan perubahan terhadap pengelolaan zakat untuk mencetak dalam penyempurnaan zakat kecamatan kebanyakan Kabupaten Aceh Tengah.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, berikut ini dikemukakan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun 1998, disusun oleh Abdurrachman Qodir. Penulis menyebutkan bahwasanya pemahaman dan persepsi masyarakat tentang zakat masih kurang. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang lebih mendalam dan benar tentang zakat itu sendiri, konsep operasional, yaitu dalam bidang manajemen amil sebagai kolektor, distributor, koordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi.
2. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008). Disusun oleh Fakhrudin. Buku ini menjelaskan bahwa zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyah ijtima'iyah, harus dikelola dengan cara yang professional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
3. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemahaman Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Disusun oleh Ahmad Rofiq. Buku ini menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pengelola harus lebih menegaskan gerakan sadar zakat, karena pemerintah sebagai penanggungjawab untuk memelopori segala bidang mulai dari pengelolaannya, distribusi, serta manajemen yang

diimplementasikan dalam lembaga pengelola zakat yang kita kenal dengan BAZ dan LAZ.

4. *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah* (Jakarta: Qultum Media, 2008). Buku ini merupakan karya Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. Dalam buku ini, penulis mengemukakan bahwa para petugas zakat seharusnya

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, berikut ini dikemukakan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan Tesis ini penulis mengelompokkan ke dalam lima bab yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan, penjelasan Istilah, tujuan penelitian, metode penelitian, Kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teoritis zakat dan hukum Islam, terdiri dari zakat menurut hukum Fiqh meliputi pengertian dan dasar hukum zakat, Klasifikasi, syarat dan rukun zakat serta tujuan dan hikmah zakat. Pengolongan zakat Kopi ke dalam zakat tanaman meliputi dalil-dalil dan rujukan tentang zakat Kopi, pendapat para fuqaha terhadap zakat Kopi, tujuan dan hikmah pensyariaan zakat Kopi serta penetapan dan pendistribusian zakat Kopi.

Bab tiga Merupakan bab Yang Membahas Tentang Metodologi Penelitian, Yaitu: Jenis Penelitian, Tahapan Penelitian, Teknik Analisis Data Dan Sumber Data

Bab empat Merupakan bab Tentang Hasil Penelitian menyangkut permasalahan pembahasan yang berguna seputar topik Pembahasan.

Bab Lima Merupakan bab Penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.